

Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Oleh:

Lutfiah

Dosen pembimbing : Emy Rosnawati

Progam Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
September, 2022

Pendahuluan


Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada kenyataannya, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam suatu rumah tangga mengalami peningkatan yang terus bertambah setiap harinya yang menjadi korban adalah perempuan karena adanya ketidakadilan gender yang membedakan hak dan peran laki-laki dan perempuan akan tetapi bukan faktor utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan ada beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor mental, faktor lingkungan, faktor rasial dan faktor penyebab lainnya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana Analisis Putusan Hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

METODE



Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda

1. Posisi kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada saksi dan adik saksi (saksi Siti Khotimah) di rumah nya Jl. Masjid RT 03 RW 01 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berawal Saksi Arifah mengambil pembalut dari dalam kamar lalu Saksi Arifah keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa yang sudah kesal dengan Saksi Arifah berdiri di depan kamar lalu menjerat leher Saksi Arifah dengan tali namun pada saat itu Saksi Arifah sempat berontak dan berteriak minta tolong, akan tetapi Terdakwa tetap menyeret Saksi Arifah ke belakang lalu mengambil sebuah pisau di dalam kamar, kemudian Saksi Arifah H dijatuhkan ke lantai lalu Terdakwa menyayat leher Saksi Arifah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Arifah bangun dan berlari sambil berteriak ke depan rumah, kemudian Saksi Siti Khotimah yang merupakan adik kandung Saksi Arifah menghampiri Saksi Arifah dan berteriak memanggil orang tua Saksi Arifah, yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya Saksi Siti Khotimah memeluk Saksi Arifah sambil berjalan ke luar rumah, sesampainya di halaman rumah tiba-tiba dari arah belakang Saksi Arifah melihat Terdakwa memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah clurit tersebut dibacokkan ke arah bagian belakang Saksi Siti Khotimah, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Rokim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rokim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rokim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Hasil

Hasil Analisis Putusan Hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni pasal 44 ayat 1 Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim mengadili putusan No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang membela rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 3 (tiga) tahun penjara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yakni undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang No.23 Tahun 2004. Yang mana kekerasan fisik tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa kepada korban. Putusan hakim tersebut dirasa kurang adil karena dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur bahwa tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga maksimal harus dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000.

KESIMPULAN

Hakim mengadili putusan No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang membela rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 3 (tiga) tahun penjara dan sudah sesuai dengan undang-undang namun kurang membela rasa keadilan terhadap korban yakni undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang No.23 Tahun 2004. Yang mana kekerasan fisik tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa kepada korban. Putusan hakim tersebut dirasa kurang adil karena dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur bahwa tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga maksimal harus dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000. Untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa dan korban tersebut seharusnya hakim menjatuhkan hukuman tambahan yaitu system absorbs dan system kumulasi terbatas.

REFERENSI

- [1] P. Laminantang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- [2] M. Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 25, no. 2, pp. 1-13, 2011.
- [3] Anshori, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 2, pp. 25-39, 2020.
- [4] F. a. M. J. A. Jaftoran, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 74-164, 2019.
- [5] H. Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan dengan Hak Asasi Manusia," *Humanis*, vol. 14, no. 1, pp. 80-91, 2015.
- [6] J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- [7] M. F. N. d. Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- [8] Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP. Press Group, 2013.
- [9] I. G. K. Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 21-30, 2013.
- [10] Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA, 2020.

